



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor 1173/UN26.17/KM/2022

TENTANG
ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
IKATAN KELUARGA ALUMNI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (IKA FMIPA)
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat menjalankan organisasinya, Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IKA FMIPA) Universitas Lampung memerlukan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IKA FMIPA) Universitas Lampung;
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995, tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
6. Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
7. Keputusan Mendiknas Nomor: 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Organisasi Kemahasiswaan;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 733/UN26/KP/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.
- Memperhatikan : Surat Ketua Sidang Kongres II Nomor 001/KONGRES II/02/2022 tanggal 28 Februari 2022 tentang Hasil Kongres ke 2 IKA FMIPA Unila

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) IKATAN KELUARGA ALUMNI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (IKA FMIPA) UNIVERSITAS LAMPUNG

A

- KESATU ; Menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IKA FMIPA) Universitas Lampung sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Dalam menjalankan organisasinya, IKA FMIPA Universitas Lampung bertanggung jawab kepada Dekan, melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 1 Maret 2022



Tembusan :

1. Para Wakil Dekan FMIPA Universitas Lampung
2. Para Ketua Jurusan FMIPA Universitas Lampung
3. Pengurus IKA FMIPA Universitas Lampung

**ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
IKATAN KELUARGA ALUMNI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (IKA FMIPA)
UNIVERSITAS LAMPUNG**

MUKADDIMAH

Alumni FMIPA Unila dari angkatan 1989 - 2013 diprediksi telah mencapai 5000 alumni dan angka tersebut akan terus bertambah seiring dengan penambahan kelulusan mahasiswa FMIPA Unila. Jumlah alumni yang cukup besar tentu saja diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Almamater FMIPA Unila. Namun pada kenyataannya peran alumni tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal dikarenakan belum adanya suatu wadah yang dapat menghimpun seluruh potensi alumni FMIPA Unila.

Untuk menghimpun seluruh Alumni FMIPA Unila, diperlukan suatu wadah organisasi yang memungkinkan seluruh alumni dapat berkomunikasi, bersinergi dan memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya Almamater FMIPA Unila.

Atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa serta keinginan dan itikad yang mulia, kami para Alumni FMIPA Unila pada tanggal 11 Agustus 2017 sepakat untuk mendirikan suatu wadah bagi para alumni untuk mengabdikan dan berkarya. Wadah bagi para alumni FMIPA Unila ini kami beri nama Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung dan selanjutnya disebut dengan IKA FMIPA Unila.

Dalam rangka mengemban amanah dan pengembangan organisasi, IKA FMIPA Unila akan berpedoman kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) sebagaimana berikut.

**ANGGARAN DASAR (AD)
IKATAN KELUARGA ALUMNI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (IKA FMIPA)
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BAB I
NAMA, ASAS DAN KEDAULATAN**

**Pasal 1
Nama Organisasi**

Organisasi ini bernama Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung dan selanjutnya disebut dengan IKA FMIPA Unila.

**Pasal 2
Asas Organisasi**

IKA FMIPA Unila berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3
Kedaulatan

Kedaulatan tertinggi organisasi ada ditangan anggota yang dimandatkan sepenuhnya dalam Kongres IKA FMIPA Unila yang dilaksanakan 4 (empat) tahun sekali.

BAB II
BENTUK, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4
Bentuk Organisasi

IKA FMIPA Unila merupakan organisasi sosial kemasyarakatan.

Pasal 5
Waktu

IKA FMIPA Unila didirikan di Bandar Lampung pada hari Jum'at tanggal 11 bulan Agustus tahun 2017, untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 6
Tempat Kedudukan

IKA FMIPA Unila berpusat di lingkungan FMIPA Unila.

BAB III
SIFAT, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 7
Sifat Organisasi

IKA FMIPA Unila bersifat kekeluargaan, keilmuan, sosial dan kemasyarakatan.

Pasal 8
Tujuan Organisasi

IKA FMIPA Unila bertujuan untuk:

1. Menciptakan forum komunikasi antar IKA Jurusan dan saling memberi sumbang saran demi kemajuan serta memberi manfaat kepada almamater FMIPA Unila.
2. Memelihara dan mempererat hubungan kekeluargaan antar anggota dan almamater FMIPA Unila.
3. Membantu berbagai kepentingan mahasiswa dan alumni sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.
4. Berpartisipasi dalam upaya pengembangan almamater FMIPA Unila.

Pasal 9
Kegiatan

IKA FMIPA Unila menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan asas, sifat dan tujuan organisasi melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengabdian dan melakukan pemberdayaan alumni untuk kepentingan alumni dan almamater FMIPA Unila.
2. Memberi dan diberi peran alumni untuk memperkuat hubungan kekeluargaan antar alumni dan almamater Unila serta keberlangsungan alumni dalam dunia kerja
3. Membangun database alumni untuk kebermanfaatannya alumni dan almamater
4. Bekerjasama kepada semua pihak untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 10

IKA FMIPA Unila terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan. Penjelasan rinci tentang keanggotaan akan dijelaskan dalam anggaran rumah tangga organisasi.

BAB V LAMBANG

Pasal 11

Lambang IKA FMIPA Unila dengan penjelasannya adalah sebagai berikut;

1. Logo Unila, melambangkan bagian tidak terpisahkan dari almamater Universitas Lampung.
2. 3 komponen warna yang melingkari logo Unila melambangkan tiga unsur dalam memajukan almamater, yaitu: Alumni (warna hijau), Almamater (warna biru) dan stake holder (warna kuning).
3. Lingkaran melambangkan kebersamaan, kekeluargaan dan persatuan.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 12

Kepengurusan IKA FMIPA terdiri dari Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Dewan Pakar, Presidium IKA FMIPA, Pimpinan IKA FMIPA dan anggota. Penjelasan tentang kepengurusan akan dijelaskan dalam anggaran rumah tangga organisasi.

BAB VII SUMBER PENDANAAN

Pasal 13

Sumber pendanaan IKA FMIPA diperoleh melalui:

1. Uang pangkal anggota
2. Sumbangan sah yang bersifat tidak mengikat.
3. Usaha-usaha lain yang sah dan halal yang bersifat tidak mengikat.

BAB VIII KONGRES

Pasal 14

1. Kongres merupakan kedaulatan dan kekuasaan tertinggi organisasi.
2. Kongres diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali.
3. Kongres diikuti oleh peserta utusan yang terdiri dari Presidium IKA FMIPA ditambah perwakilan 3 orang dari setiap IKA JURUSAN FMIPA Unila.
4. Kongres dilaksanakan dan diatur melalui keputusan presidium IKA FMIPA Unila dengan tidak menyimpang dari ketentuan AD/ART organisasi.

Pasal 15

Kongres Istimewa diselenggarakan atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya dua pertiga dari peserta Kongres IKA FMIPA Unila.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 16

Kekuasaan dan wewenang untuk mengubah anggaran dasar IKA FMIPA Unila hanya pada Kongres dan sekurang-kurangnya diputuskan oleh 2/3 suara dari jumlah peserta musyawarah.

BAB X
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 17

IKA FMIPA Unila hanya dapat dibubarkan dalam Kongres Istimewa, dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 peserta musyawarah dan diputuskan secara mufakat oleh seluruh peserta dan dengan persetujuan tertulis dari Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pakar.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 18
Ketentuan Peralihan

Dengan disahkannya Anggaran Dasar IKA FMIPA Unila ini, maka segala peraturan atau ketentuan yang pernah ada dan bertentangan atau menyimpang dari Anggaran Dasar ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19
Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga. Anggaran dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1
Jenis Keanggotaan

Jenis keanggotaan IKA FMIPA terdiri dari:

1. **Anggota Biasa**, yaitu;
 - a. Semua lulusan program Diploma Tiga, Sarjana, Magister dan Doktor di lingkungan FMIPA Unila.
 - b. Setiap orang yang pernah menjadi mahasiswa/i FMIPA Unila minimal 6 (enam) semester berturut turut.
2. **Anggota Luar biasa**, yaitu;
 - a. Alumni dari Fakultas/Perguruan Tinggi selain dari FMIPA Unila yang mengabdikan dirinya di lingkungan FMIPA Unila yang keanggotaannya disahkan dalam Kongres IKA FMIPA Unila.
 - b. Setiap staf pengajar yang tidak termasuk anggota biasa yang mengajar di lingkungan FMIPA Unila minimal 5 (lima) tahun penuh yang keanggotaannya disahkan dalam Kongres IKA FMIPA Unila.
3. **Anggota Kehormatan**, yaitu seseorang yang telah berjasa terhadap FMIPA Unila yang bukan merupakan anggota Biasa maupun anggota Luar Biasa yang keanggotaannya disahkan dalam Kongres IKA FMIPA Unila.

Pasal 2
Hak-Hak Anggota

1. **Anggota Biasa** mempunyai hak;
 - a. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul serta saran-saran
 - b. Memperoleh perlindungan, pembelaan, pembinaan dan bimbingan dari organisasi
 - c. Memperoleh perlakuan yang sama oleh dan dari organisasi
 - d. Mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi
 - e. Memilih dan dipilih menjadi pengurus IKA FMIPA Unila.
2. **Anggota Luar biasa dan Kehormatan** mempunyai hak;
 - a. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul serta saran-saran
 - b. Memperoleh perlindungan, pembelaan, pembinaan dan bimbingan dari organisasi
 - c. Memperoleh perlakuan yang sama oleh dan dari organisasi
 - d. Mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi
3. **Anggota Luar biasa dan Kehormatan** tidak mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai pengurus.

Pasal 3
Kewajiban Anggota

1. **Anggota Biasa** mempunyai kewajiban:
 - a. Membayar iuran keanggotaan sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengurus melalui Fakultas, dibayarkan pada saat pendaftaran wisuda. Bagi alumni yang telah dinyatakan lulus sebelum AD/ART ini ditetapkan, tidak dikenai iuran keanggotaan
 - b. Membayar iuran sukarela yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Alumni.
 - c. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik almamater dan organisasi.
 - d. Menjunjung tinggi asas organisasi serta menaati segala ketentuan dan keputusan organisasi.
2. **Anggota Luar biasa dan Kehormatan** mempunyai kewajiban:
 - a. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik almamater dan organisasi.
 - b. Menjunjung tinggi asas organisasi serta menaati segala ketentuan dan keputusan organisasi.

Pasal 4
Kehilangan Keanggotaan

Seseorang dinyatakan hilang keanggotaannya dalam IKA FMIPA jika:

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri secara tertulis dan disahkan dalam Kongres IKA FMIPA.
3. Diberhentikan keanggotaannya karena satu dan lain hal dan disahkan dalam Kongres IKA FMIPA.

BAB II
KEPENGURUSAN ORGANISASI

Pasal 5
Presidium IKA FMIPA

1. Presidium IKA FMIPA terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua Umum
 - b. Satu orang Wakil Ketua
 - c. Seorang Sekretaris Umum
 - d. Seorang Bendahara Umum
2. Ketua Umum dipilih dan ditetapkan dalam Kongres IKA FMIPA
3. Ketua Umum akan dijabat secara bergilir dari setiap alumni Jurusan FMIPA
4. Presidium IKA FMIPA dipilih dan ditetapkan setelah Ketua Umum dilantik.
5. Tugas dan kewenangan Presidium diatur dalam peraturan organisasi dan tidak bertentangan dengan AD/ART.

Pasal 6
Pimpinan IKA FMIPA

Pimpinan IKA FMIPA terdiri dari:


- a. Presidium IKA FMIPA
- b. Ketua 1 Bidang Sosial
- c. Ketua 2 Bidang Edukasi
- d. Ketua 3 Bidang Publikasi dan Informasi
- e. Ketua 4 Bidang Organisasi
- f. Ketua 5 Bidang Dana dan Usaha.

Pasal 7
Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Dewan Pakar

1. **Dewan Penasehat** adalah pimpinan Universitas, **Dewan Pembina** adalah Pimpinan Fakultas dan **Dewan Pakar** adalah alumni FMIPA Unila yang memiliki keahlian dan atau bekerja secara profesional dibidangnya yang ditetapkan dalam Kongres.
2. Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pakar bertugas memberikan saran, masukan dan nasehat kepada pimpinan IKA FMIPA Unila.

Pasal 8
Struktur Kepengurusan

Struktur kepengurusan IKA FMIPA disajikan dalam bagan berikut:



BAB III MUSYAWARAH DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 9 Kongres

Kongres berfungsi untuk:

1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut organisasi.
2. Berhak meninjau kembali dan mengubah AD/ART organisasi.
3. Memilih dan menetapkan Ketua Umum IKA FMIPA Unila.
4. Meminta dan menetapkan laporan pertanggungjawaban pengurus pada akhir masa jabatannya.

Pasal 10 Musyawarah Kerja dan Rapat Pengurus

1. Musyawarah Kerja dilaksanakan setiap satu tahun sekali dalam rangka untuk mengevaluasi dan merancang program selama satu tahun kepengurusan.
2. Rapat Presidium dilaksanakan paling sedikit satu bulan sekali untuk mengevaluasi program kerja berjalan.
3. Rapat Pimpinan dilaksanakan paling sedikit dua bulan sekali untuk mengkoordinasikan dan sinkronisasi program kerja IKA FMIPA maupun program kerja IKA Jurusan.

Pasal 11 Pengambilan Keputusan

1. Semua keputusan yang diambil baik dalam Kongres, Musyawarah Kerja maupun rapat kepengurusan didasarkan atas asas musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila butir (1) tidak tercapai, keputusan boleh diambil melalui pemungutan suara (voting).
3. Tata tertib dalam pemungutan suara ditetapkan dalam suatu ketetapan khusus.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 12
Ketentuan Peralihan

Dengan disahkannya Anggaran Rumah Tangga IKA FMIPA Unila ini, maka segala peraturan atau ketentuan yang pernah ada dan bertentangan atau menyimpang dari Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13
Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan diatur dalam peraturan organisasi. Anggaran rumah tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
DEKAN



H.